



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 27 April 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Trinjono RT/RW 014/007 Desa Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Tunggal* yaitu melanggar *Pasal 378 KUH Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) lembar uang mainan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi Brilink dari BRILINK MADE 7 kepada Bank SEABANK dengan nomor rekening 901127193587 an. IDA LAILA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2024.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Ruko Agen Brilink di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.00 wib ketika saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI Anak Dari WAYAN KARNADI sedang berjaga di Brilink milik saksi I PUTU ANDIKA Anak Dari I KETUT SADIARTANA yang beralamat di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI "MBAK SAYA INI MAU TRANSFER 10 JUTA KE SEE BANK TAPI SAYA MAU MASTIIN SALDONYA UDAH MASUK KE SAYA, SOALNYA SAYA KEMARIN TRANSAKSI TAPI SALDONYA BARU 3 HARI MASUK, NAH MAKANYA SAYA MAU TRANSFER TAPI SAYA MAU PASTIIN SALDO BARU UANGNYA SAYA KASIH" Kemudian saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI menjawab "TRANSAKSI DIMANA?". Selanjutnya Terdakwa menjawab "DISANA", kemudian saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI langsung melakukan transaksi menggunakan mesin EDC BRILINK ke rekening SEABANK Nomor : 901127193587 an. IDA LAILA. Setelah transaksi berhasil keluarlah struk dari Mesin EDC kemudian saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI langsung menyerahkan Struk transaksi tersebut kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa berkata "SALDONYA BELUM MASUK (SAMBIL MELIHAT HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya” selanjutnya saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI menjawab “OH YADAH KITA TUNGGU”;

Karena menunggu lama saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI meminta HP milik Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengecek apakah transaksi yang dilakukan oleh saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI tersebut sudah masuk atau belum dan pada saat itu Terdakwa tersebut menyerahkan HP Merk VIVO milik Terdakwa dan pada saat itu saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI melakukan pengecekan namun benar belum ada transaksi masuk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung merebut kembali HP Terdakwa dan pada saat itu sambil menunjukan HP Terdakwa kepada saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI sambil berkata “INI LOH BELUM MASUK” namun karena Terdakwa tersebut menunjukan HP Terdakwa kepada saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI sangat cepat sehingga saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI tidak jelas melihatnya, dan pada saat itu Terdakwa berkata “ OH IYA INI UDAH MASUK DENG, UDAH MASUK”. Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar untuk biaya admin dan menyerahkan 100 (seratus) lembar uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung buru-buru pergi meninggalkan brilink tersebut. Melihat uang tersebut merupakan uang mainan saksi NI MADE ANGGI MUTIA SARI langsung berteriak “MBAK MBAK INI UANG PALSU, TOLONG TOLONG TOLONG “. Dan pada saat itu perempuan tersebut pergi ke arah Bandar Jaya dan pada saat itu Terdakwa tersebut masuk ke jalur Tol Gunung Sugih sehingga pada saat itu banyak warga yang mengejar, kemudian saksi ROBBYANTO SIHOMBING Bin. T. SIHOMBING yang merupakan anggota kepolisian Resor Lampung Tengah datang untuk mengamankan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I PUTU ANDIKA Anak Dari I KETUT SADIARTANA berpotensi mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Made Anggi Mutia Sari Anak Dari Wayan Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata mentransfer sejumlah uang dan uang yang Terdakwa berikan merupakan uang palsu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Ruko Agen Brilink di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB ketika saksi sedang berjaga di Brilink milik saksi I Putu Andika yang beralamat di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi *"Mbak Saya Ini Mau Transfer 10 Juta Ke See Bank Tapi Saya Mau Mastiin Saldonya Udah Masuk Ke Saya, Soalnya Saya Kemarin Transaksi Tapi Saldonya Baru 3 Hari Masuk, Nah Makanya Saya Mau Transfer Tapi Saya Mau Pastiin Saldo Baru Uangnya Saya Kasih"* Kemudian saksi menjawab *"Transaksi Dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"Disana"*, kemudian saksi langsung melakukan transaksi menggunakan mesin EDC BRILINK ke rekening SEABANK Nomor : 901127193587 atas nama IDA LAILA. Setelah transaksi berhasil keluarlah struk dari Mesin EDC kemudian saksi langsung menyerahkan Struk transaksi tersebut kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa berkata *"Saldonya Belum Masuk"* sambil Terdakwa melihatkan hp miliknya selanjutnya saksi menjawab *"Oh Yadah Kita Tunggu"*;
 - Bahwa karena menunggu lama saksi meminta HP milik Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengecek apakah transaksi yang dilakukan oleh saksi tersebut sudah masuk atau belum dan pada saat itu Terdakwa tersebut menyerahkan HP Merk VIVO milik Terdakwa dan pada saat itu saksi melakukan pengecekan namun benar belum ada transaksi masuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung merebut kembali HP Terdakwa dan pada saat itu sambil

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan HP Terdakwa kepada saksi sambil berkata “*Ini Loh Belum Masuk*” namun karena Terdakwa tersebut menunjukan HP Terdakwa kepada saksi sangat cepat sehingga saksi tidak jelas melihatnya, dan pada saat itu Terdakwa berkata “*Oh Iya Ini Udah Masuk Deng, Udah Masuk*”. Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar untuk biaya admin dan menyerahkan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung buru-buru pergi meninggalkan brilink tersebut;

- Bahwa melihat uang tersebut merupakan uang mainan saksi langsung berteriak “*Mbak Mbak Ini Uang Palsu, Tolong Tolong Tolong* “. Dan pada saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah Bandar Jaya dan pada saat itu Terdakwa tersebut masuk ke jalur Tol Gunung Sugih sehingga pada saat itu banyak warga yang mengejar, kemudian saksi Robbyanto Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Resor Lampung Tengah datang untuk mengamankan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang telah saksi alami adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. I Putu Ardika Anak Dari I Ketut Sadiartana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata mentransfer sejumlah uang dan uang yang Terdakwa berikan merupakan uang palsu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Ruko Agen Brilink di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Ni Made Anggi Mutia Sari;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi Ni Made Anggi Mutia Sari selaku yang bekerja di Brilink milik saksi tersebut.

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga pada saat pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian resor lampung tengah, lalu saksi melihat langsung pelaku tersebut;

- Bahwa setahu saksi menurut keterangan saksi Ni Made Anggi Mutia Sari yaitu awalnya datanglah 1 (satu) orang perempuan yang saksi tidak kenal yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bersama anak kecil yang kira-kira berumur 5 tahun ke toko brilik milik saksi yang sedang dijaga oleh saksi Ni Made Anggi Mutia Sari, dan tujuan Terdakwa datang tersebut bertujuan untuk setor tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan ketika saksi Ni Made Anggi Mutia Sari mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa tersebut ke rekening SEABANK milik Terdakwa, kemudian Terdakwa tersebut membayarkan uang menggunakan uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) Lembar;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui uang tersebut merupakan uang palsu, dikarenakan pada saat saksi melihat uang tersebut terdapat tulisan uang mainan;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penipuan tersebut saksi sedang berada di rumah, Sehingga saksi dapat mengetahui dikarenakan setelah kejadian, saksi ditelfon oleh saksi Ni Made Anggi Mutia Sari;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ni Made Anggi Mutia Sari mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Selda Ika Kurnia Sari Binti Mashuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana Saksi menerima transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.14 WIB Pada saat saksi berada di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tiba-tiba mentransfer uang tersebut ke Rekening BRI milik saksi dengan nomor 808301019552539 dengan cara mentransfer setahu saksi menggunakan AKUN SEABANK milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setahu saksi tujuannya untuk membayar hutangnya kepada saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu setelah saksi tanya via chat Whatapps, Terdakwa membenarkan bahwasanya uang tersebut untuk membayar hutang, dan sisanya sampai saat ini Terdakwa belum membalas chat Whatapps saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun tidak lama setelah Terdakwa mentarnsfer uang tersebut, tiba-tiba Polisi berpakaian preman datang ke outlet saksi, lalu menanyakan kepada saksi apakah benar saksi telah menerima transfer dari Terdakwa, dan pada saat itu saksi menjawab benar saksi telah menerima transfer dari Terdakwa, sehingga pada saat itu saksi diajak ke kantor polisi, dan sampai dikantor polisi saksi bertemu dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasanya uang yang ditransfer kepada saksi tersebut adalah bukan uang milik Terdakwa, melainkan hasil dari Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan menggunakan uang mainan;
 - Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi serahkan kepada pihak kepolisian Polres Lampung Tengah secara tunai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Robbyanto Sihombing Bin T.Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Penipuan tersebut adalah pada Hari Senin tanggal 12 Agusuts 2024, sekira Pukul 19.00 wib di Pintu tol Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa awalnya Kanit 1 RESUM SAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH IPDA FRANS SIMON SIMAMORA, S.Tr.k., M.H. mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi Tindak Pidana Penipuan menggunakan Uang maianan di outlet BRILINK yang beralamatkan di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang mana Pelaku melarikan diri kearah pintu tol Seputih jaya, dengan ciri-ciri Pelaku seorang perempuan yang sedang bersama anaknya mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Anggota Team TEKAB 308 PRESISI POLRES LAMPUNG TENGAH, kemudian langsung menuju pintu tol Seputih Jaya, dan ketika sampai dipintu tol ternyata benar terdapat seorang perempuan yang sedang bersama anaknya mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam berada dipintu tol Seputih Jaya, setelah itu saksi berserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan perempuan tersebut dan membawa seorang perempuan tersebut ke Polres Lampung tengah, dan setelah kami interogasi perempuan tersebut mengakui perbuatannya, serta uang transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diterimanya sudah ditransfer ke rekening BRI atas nama SELDA IKA KURNIA yang beralamatkan di Dusun Trinjono Kamp. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, dan atas informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah saksi Selda Ika Kurnia, dan setelah ditanya, saksi Selda Ika Kurnia mengaku bahwa benar telah menerima transfer dari Terdakwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut akhirnya saksi Selda Ika Kurnia memberikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Ridho Pratama Bin. Bambang Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Selda Ika Kurnia yang menerima transferan uang dari saksi Ni Made Anggi Mutia Sari terkait adanya tindak pidana penipuan yang saksi Ni Made Anggi Mutia Sari laporkan ke Polres Lampung Tengah dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Selda Ika Kurnia;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan lagi kepada pemiliknya/pelapor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong mentransfer sejumlah uang dan uang yang Terdakwa berikan merupakan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Ruko Agen Brilink di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Ni Made Anggi Mutia Sari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Brilink beralamat di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berkata kepada penjaga Brilink yaitu saksi Ni Made Anggi Mutia Sari *"Mbak Saya Ini Mau Transfer 10 Juta Ke See Bank Tapi Saya Mau Mastiin Saldonya Udah Masuk Ke Saya, Soalnya Saya Kemarin Transaksi Tapi Saldonya Baru 3 Hari Masuk, Nah Makanya Saya Mau Transfer Tapi Saya Mau Pastiin Saldo Baru Uangnya Saya Kasih"* Kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari menjawab *"Transaksi Dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"Disana"*, kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung melakukan transaksi menggunakan mesin EDC BRILINK ke rekening SEABANK Nomor : 901127193587 atas nama SELDA IKA KURNIA SARI. Setelah transaksi berhasil keluarlah struk dari Mesin EDC kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung menyerahkan Struk transaksi tersebut kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa berkata *"Saldonya Belum Masuk"* sambil Terdakwa melihatkan hp miliknya selanjutnya saksi Ni Made Anggi Mutia Sari menjawab *"Oh Yadah Kita Tunggu"*;
- Bahwa karena menunggu lama saksi Ni Made Anggi Mutia Sari meminta HP milik Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengecek apakah transaksi yang dilakukan oleh saksi Ni Made Anggi Mutia Sari tersebut sudah masuk atau belum dan pada saat itu Terdakwa tersebut menyerahkan HP Merk VIVO milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Ni Made Anggi Mutia Sari melakukan pengecekan namun benar belum ada transaksi masuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung merebut kembali HP Terdakwa dan pada saat itu sambil

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan HP Terdakwa kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari sambil berkata "*Ini Loh Belum Masuk*" namun karena Terdakwa tersebut menunjukan HP Terdakwa kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari sangat cepat sehingga saksi Ni Made Anggi Mutia Sari tidak jelas melihatnya, dan pada saat itu Terdakwa berkata "*Oh Iya Ini Udah Masuk Deng, Udah Masuk*". Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar untuk biaya admin dan menyerahkan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung buru-buru pergi meninggalkan brilink tersebut;

- Bahwa melihat uang tersebut merupakan uang mainan saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung berteriak "*Mbak Mbak Ini Uang Palsu, Tolong Tolong Tolong*". Dan pada saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah Bandar Jaya dan pada saat itu Terdakwa tersebut masuk ke jalur Tol Gunung Sugih sehingga pada saat itu banyak warga yang mengejar, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Robbyanto Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Resor Lampung Tengah datang untuk mengamankan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang mainan;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) plastik namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya nanti Terdakwa mengambilnya ke saksi Selda Ika Kurnia Sari karena saksi Selda Ika Kurnia Sari memiliki BRILINK;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan setelah Terdakwa mentranfer uang Terdakwa langsung mengirim pesan WA dengan mengatakan "*Da Aku Transfer*" stelah itu Terdakwa tidak tahu apa jawaban saksi Selda Ika Kurnia Sari karena Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi Brilink dari BRILINK MADE 7 kepada Bank SEABANK dengan nomor rekening 901127193587 atas nama IDA LAILA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong mentransfer sejumlah uang dan uang yang Terdakwa berikan merupakan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Ruko Agen Brilink di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Ni Made Anggi Mutia Sari;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Brilink beralamat di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berkata kepada penjaga Brilink yaitu saksi Ni Made Anggi Mutia Sari *"Mbak Saya Ini Mau Transfer 10 Juta Ke See Bank Tapi Saya Mau Mastiin Saldonya Udah Masuk Ke Saya, Soalnya Saya Kemarin Transaksi Tapi Saldonya Baru 3 Hari Masuk, Nah Makanya Saya Mau Transfer Tapi Saya Mau Pastiin Saldo Baru Uangnya Saya Kasih"* Kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari menjawab *"Transaksi Dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"Disana"*, kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung melakukan transaksi menggunakan mesin EDC BRILINK ke rekening SEABANK Nomor : 901127193587 atas nama SELDA IKA KURNIA SARI. Setelah transaksi berhasil keluarlah struk dari Mesin EDC kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung menyerahkan Struk transaksi tersebut kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa berkata *"Saldonya Belum Masuk"* sambil Terdakwa melihatkan hp miliknya selanjutnya saksi Ni Made Anggi Mutia Sari menjawab *"Oh Yadah Kita Tunggu"*;
- Bahwa karena menunggu lama saksi Ni Made Anggi Mutia Sari meminta HP milik Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengecek apakah transaksi

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



yang dilakukan oleh saksi Ni Made Anggi Mutia Sari tersebut sudah masuk atau belum dan pada saat itu Terdakwa tersebut menyerahkan HP Merk VIVO milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Ni Made Anggi Mutia Sari melakukan pengecekan namun benar belum ada transaksi masuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung merebut kembali HP Terdakwa dan pada saat itu sambil menunjukan HP Terdakwa kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari sambil berkata "Ini Loh Belum Masuk" namun karena Terdakwa tersebut menunjukan HP Terdakwa kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari sangat cepat sehingga saksi Ni Made Anggi Mutia Sari tidak jelas melihatnya, dan pada saat itu Terdakwa berkata "Oh Iya Ini Udah Masuk Deng, Udah Masuk". Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar untuk biaya admin dan menyerahkan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung buru-buru pergi meninggalkan brilink tersebut;

- Bahwa melihat uang tersebut merupakan uang mainan saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung berteriak "Mbak Mbak Ini Uang Palsu, Tolong Tolong Tolong ". Dan pada saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah Bandar Jaya dan pada saat itu Terdakwa tersebut masuk ke jalur Tol Gunung Sugih sehingga pada saat itu banyak warga yang mengejar, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Robbyanto Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Resor Lampung Tengah datang untuk mengamankan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang mainan;
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) plastik namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya nanti Terdakwa mengambilnya ke saksi Selda Ika Kurnia Sari karena saksi Selda Ika Kurnia Sari memiliki BRILINK;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan setelah Terdakwa mentranfer uang Terdakwa langsung mengirim pesan WA dengan mengatakan "Da Aku Transfer" setelah itu Terdakwa tidak tahu apa jawaban saksi Selda Ika Kurnia Sari karena Terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Ni Made Anggi Mutia Sari alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer)

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (Saksi korban) agar mendapatkan uang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini saksi Ni Made Anggi Mutia Sari yang tergerak menyerahkan uang dengan cara transfer karena percaya dengan ucapan atau perkataan Terdakwa untuk menyerahkan uang transfer tersebut akan tetapi uang yang diserahkan merupakan uang palsu atau mainan kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Ruko Agen Brilink di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Maya Damayanti;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Brilink beralamat di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berkata kepada penjaga Brilink yaitu saksi Ni Made Anggi Mutia Sari *"Mbak Saya Ini Mau Transfer 10 Juta Ke See Bank Tapi Saya Mau Mastiin Saldonya Udah Masuk Ke Saya, Soalnya Saya Kemarin Transaksi Tapi Saldonya Baru 3 Hari Masuk, Nah Makanya Saya Mau Transfer Tapi Saya Mau Pastiin Saldo Baru Uangnya Saya Kasih"* Kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari menjawab *"Transaksi Dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"Disana"*, kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung melakukan transaksi menggunakan mesin EDC BRILINK ke rekening SEABANK Nomor : 901127193587 atas nama SELDA IKA KURNIA SARI. Setelah transaksi berhasil keluarlah struk dari Mesin EDC kemudian saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung menyerahkan Struk transaksi tersebut kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa berkata *"Saldonya Belum Masuk"* sambil Terdakwa melihatkan hp miliknya selanjutnya saksi Ni Made Anggi Mutia Sari menjawab *"Oh Yadah Kita Tunggu"*;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang, bahwa karena menunggu lama saksi Ni Made Anggi Mutia Sari meminta HP milik Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mengecek apakah transaksi yang dilakukan oleh saksi Ni Made Anggi Mutia Sari tersebut sudah masuk atau belum dan pada saat itu Terdakwa tersebut menyerahkan HP Merk VIVO milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Ni Made Anggi Mutia Sari melakukan pengecekan namun benar belum ada transaksi masuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung merebut kembali HP Terdakwa dan pada saat itu sambil menunjukan HP Terdakwa kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari sambil berkata "*Ini Loh Belum Masuk*" namun karena Terdakwa tersebut menunjukan HP Terdakwa kepada saksi Ni Made Anggi Mutia Sari sangat cepat sehingga saksi Ni Made Anggi Mutia Sari tidak jelas melihatnya, dan pada saat itu Terdakwa berkata "*Oh Iya Ini Udah Masuk Deng, Udah Masuk*". Selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar untuk biaya admin dan menyerahkan 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan langsung buru-buru pergi meninggalkan brilink tersebut;

Menimbang, bahwa melihat uang tersebut merupakan uang mainan saksi Ni Made Anggi Mutia Sari langsung berteriak "*Mbak Mbak Ini Uang Palsu, Tolong Tolong Tolong*". Dan pada saat itu Terdakwa tersebut pergi ke arah Bandar Jaya dan pada saat itu Terdakwa tersebut masuk ke jalur Tol Gunung Sugih sehingga pada saat itu banyak warga yang mengejar, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Robbyanto Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Resor Lampung Tengah datang untuk mengamankan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang mainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) plastik namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah supaya nanti Terdakwa mengambilnya ke saksi Selda Ika Kurnia Sari karena saksi Selda Ika Kurnia Sari memiliki BRILINK;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberitahukan setelah Terdakwa mentranfer uang Terdakwa langsung mengirim pesan WA dengan mengatakan "*Da Aku Transfer*" setelah itu Terdakwa tidak tahu apa jawaban saksi Selda Ika Kurnia Sari karena Terdakwa langsung melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 100 (seratus) lembar uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
- 1 (satu) lembar resi bukti transaksi Brilink dari BRILINK MADE 7 kepada Bank SEABANK dengan nomor rekening 901127193587 atas nama IDA LAILA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2024;

adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA LAILA Binti FATKHUROHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) lembar uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) lembar resi bukti transaksi Brilink dari BRILINK MADE 7 kepada Bank SEABANK dengan nomor rekening 901127193587 atas nama IDA LAILA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2024;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di hadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)